

PUTUSAN

Nomor 0155/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur/tanggal lahir 7 Pebruari 1966, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SI, bertempat tinggal di Kota Bandung. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Erwin B. Haris, SH, CLA., CIL, Hendra Gunawan SH, Yulianto SH, dan Herdi Purnaman SH. Masing-masing Advokat pada Heron Miller & Associates Park Ruko 9, Jl. Taman Kopo Indah II Nomor 61-62 Kabupaten Bandung. Berdasarkan Surat khusus tertanggal 05 April 2017, yang telah didaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 312/K/2017, tanggal 6 April 2017. Semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur/tanggal lahir 07 Jyuli 1976, pekerjaan Swasta, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 2 magister Hukum dan Magister Kenotariatan, tempat tinggal di Kota Bandung. Semula Penggugat sekarang sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini

DUDUKPERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam SalinPutusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4146/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 29 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, sejumlah Rp. 371.000. (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung nomor 4146/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 06 April 2017, yang isinya menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna pada tanggal 3 Mei 2017;

Telah membaca Surat Keterangan dari Panitera Muda gugatan Pengadilan Agama Bandung, yang menerangkan bahwa pihak Pembanding telah menyerahkan Memori Banding, melalui suratnya Nomor 4146/pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 12 April 201. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Mei 2017. Memori banding tersebut pada intinya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Majelis hakim tingkat pertama, telah keliru dalam menilai peristiwa hukum. Pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding adalah pertengkaran biasa, yang sifatnya tidak terus menerus. Pertengkaran tersebut adalah merupakan warna warni kehidupan berumah tangga, nanti juga akan baik/rukun kembali,

karena Pembanding dan Terbanding telah berumah tangga dan hidup bersama selama 22 tahun.

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Majelis hakim tingkat pertama, dalam halaman 17 alinea 2 dalam putusan perkara a quo, yang menyatakan bahwa "Tergugat/Pembanding telah tidak mengajukan bukti meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu, oleh karena itu bantahan Tergugat/ Pembanding dinyatakan tidak terbukti" Padahal masalah rumah tangga diantara Pembanding dan Terbanding adalah menyangkut masalah hati, sehingga tidaklah dapat dibuktikan secara nyata.

Telah membaca surat keterangan dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bandung, yang menyatakan bahwa pihak Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding, yang diterima tanggal 19 Mei 2017, dan kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 22 Mei 2017, namun sampai perkara ini diperiksa di tingkat banding relas pemberitahuan kontra memori banding dari Pengadilan Agama Cimahi, belum ada, berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bandung, tanggal 06 Juni 2017.

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, masing-masing untuk Pembanding pada tanggal 26 Mei 2017 dan untuk Terbanding pada tanggal 29 Mei 2017, namun sampai dengan perkara ini diperiksa di tingkat banding relas pemberitahuan inzage dari Pengadilan Agama Cimahi belum diterima, berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bandung tertanggal 06 Juni 2017.

Memperhatikan bahwa baik Pembanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (Inzage) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, pada tanggal 05 Juni 2017, berdasarkan Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung pada tertanggal 05 Juni 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pemanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pemanding dan Terbanding yang bermula dari adanya tuduhan Terbanding bahwa Pemanding tidak terbuka mengenai penghasilan Pemanding, Pemanding menyembunyikan pembelian aset berupa rumah kepada Terbanding, dan Pemanding pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atas diri Terbanding, hingga karenanya Pemanding dan Terbanding telah pisah ranjang selama 2 tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding, akan mempertimbangkan keberatan Pemanding, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menilai fakta hukum, tentang pertengkaran yang terjadi diantara Pemanding dan Terbanding, terjadi hanya karena kesalah fahaman, dan tidak terjadi secara terus menerus. Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding telah mempelajari tentang putusan Majelis Hakim tingkat pertama, dalam kaitannya dengan fakta kejadian tentang perselisihan dan pertengkaran diantara Pemanding dan Terbanding. Berbagai tuduhan yang telah dikemukakan di atas terhadap diri Pemanding, telah dapat dibuktikan oleh Terbanding melalui saksi-saksi yang diajukannya. Perselisihan dan pertengkaran diantara Pemanding dan terbanding telah mengikis ikatan batin diantara Pemanding dan Terbanding, komunikasi yang baik sudah tidak lagi bisa dilakukan dengan baik, bahkan kedua belah pihak telah pisah ranjang

selama 2 tahun. Jika jarak waktu 2 (dua) tahun Pembanding dan Terbanding tidak melakukan hubungan suami isteri akibat pertengkaran biasa-biasa saja, pertengkaran yang merupakan bumbu dalam rumah tangga sebagaimana pernyataan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, maka hal itu sangatlah bertentangan dengan logika, bertentangan dengan kelayakan dalam hubungan suami isteri. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding sudah tidak lagi bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri dengan baik, ini adalah merupakan pertanda bahwa tali kasih diantara Pembanding dan Terbanding sudah putus, hingga keharmonisan sudah tidak lagi bisa diciptakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menyatakan bahwa dalil-dalil bantahan Pembanding dinyatakan tidak terbukti, karena Pembanding tidak mengajukan bukti apapun meski telah diberi waktu yang cukup. Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan apa yang harus dibuktikan, padahal urusan/masalah hati tidak bisa dibuktikan secara nyata. Majelis Hakim tingkat banding dalam hal ini akan menambahkan pertimbangan bahwa yang harus dibuktikan oleh Pembanding bukan urusan hati Pembanding, tetapi urusan yang terkait tindakan Pembanding yang telah melukai hati Terbanding, seperti tuduhan Pembanding telah melakukan DRT terhadap Terbanding, tuduhan Pembanding telah memiliki WIL, tuduhan Pembanding selalu ke Club malam, Pembanding tidak terbuka dalam mengelola urusan yang terkait dengan penghasilan Pembanding. Tindakan- tindakan Pembanding itu semua, dianggap/dirasakan oleh Terbanding sebagai tindakan Pembanding yang merugikan hak-hak Terbanding dalam rumah tangga. Pada umumnya, seseorang dapat melihatnya hati seseorang adalah melalui tindakan-tindakan yang dia lakukan. Demikian juga hal Terbanding, dapat melihat apa yang ada di hati Pembanding, melalui sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Pembanding, karena sikap/tindakan Pembanding tersebut, Terbanding tidak lagi berniat melanjutkan hidup bersama Pembanding dalam rumah tangga. Berdasarkan Yurifrudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan “cekcok, hidup berpisah tempat

tinggal/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian. Jika dikaitkan Kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding dengan ketentuan Yurisprudensi tersebut di atas, maka peristiwa kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, telah lengkap memenuhi semua indikator dalam ketentuan yurisprudensi tersebut. Karena itu gugatan Terbanding dalam perkara a quo, harus dinyatakan telah memenuhi syarat dan alasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding, demikian juga Majelis Hakim yang menangani perkara a quo, telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu indikator Broken Marriage dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, telah lengkap mewarnai kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, yaitu hubungan komunikasi sudah terhambat, sudah pisah ranjang, sudah didamaikan tapi tidak berhasil, sudah tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, ditenggarai adanya WIL. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, perselisihan dan pertengkaran diantara pembanding dan Terbanding, telah memenuhi salah satu alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan perceraian, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 (f), Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 (f), Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Syeh Al-Majedi dalam kitab Ghayatu Al-Maram, sebagaimana telah dikutip oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara a quo, yang berbunyi “apabila isteri sudah tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”, karenanya patut dinilai bahwa Majelis Hakim tingkat pertama, telah tepat dalam menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, patut dipertahankan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding, harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4146/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1438 Hijriyah,
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara di tingkat banding, sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriyyah oleh kami Drs. H. A Halim Husein, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. N. Munawaroh, M.H., dan Drs. H. Hamzani Hamali S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Undang Ependi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H.A. HALIM HUSEIN, SH. M.H

Hakim Anggota

Ttd.

Dra.N.MUNAWAROH, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs.H. HAMZANI HAMALI SH. MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

UNDANG EPENDI, S.Ag

Perincian Biaya Proses:

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp. 150.000,-